**ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA**

Oleh:

Dodi Kosasi 1)

Fernando C. Aritonang 2)

Universitas Darma Agung 1,2)

*E-mail:*

*Dodikosasi1@gmail.com* *1)*

*Tonangnando3@gmail.com* *2)*

***ABSTRACT***

*The research title of this thesis is Juridical analysis of domestic violence crimes. The aim of this research is to find out the strength of conviction based on Visum Et Revertum, to find out the factors that cause the crime of domestic violence and to find out the judge's consideration of the sentencing of the perpetrators. The results of this study indicate that the strength of evidence for crimes of domestic violence based on Visum Et Revertum is considered very strong. It can be seen that Visum Et Revertum can be used for various types of cases such as cases of injuries, immoral victims, corpses and psychiatric cases. Factors causing the occurrence of crimes of domestic violence include internal factors and external factors. Internal factors consist of specific factors such as mental illness, emotional capacity, anomie, mental condition and general factors such as age, sex, position in society, education and recreational problems. While external factors include economic factors, religion, readings and films watched. The judge's consideration of the sentencing of the perpetrators includes the suitability of the elements of the crime with the applicable statutory provisions, witness testimony, evidence collected as well as things that are aggravating and mitigating to the perpetrators of the crime. The suggestion from this research is that it is better to increase counseling activities and socialization related to Law Number 23 of 2004 concerning the Elimination of domestic violence which can be carried out by various related parties such as humanitarian activists, academics, government officials and so on. So that women do not become the majority of victims of domestic violence, they are expected to know about their rights and obligations as wives. In addition, victims of domestic violence, most of whom are women, must also be more courageous in telling and reporting about the criminal acts of violence that befell them. It is hoped that the community can participate in handling and preventing acts of domestic violence by participating and socializing Law Number 23 of 2004 concerning the Elimination of Domestic Violence to other people who do not know about this Law.*

***Keywords: Crime, Law Enforcement, Domestic Violence***

**ABSTRAK**

Penelitian skripsi ini adalah Analisis yuridis tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga. Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian yakni untuk mengetahui kekuatan pembutian berdasarkan Visum Et Revertum, mengetahui faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga dan mengetahui pertimbangan Hakim atas penjatuhan hukuman terhadap Pelaku. Hasil penelitian ini menunjukkan Kekuatan pembuktian tindak pidana kekerasan rumah tangga berdasarkan Visum Et Revertum dinilai sangat kuat. Hal ini dapat dilihat bahwa Visum Et Revertum dapat digunakan terhadap berbagai jenis berbagai kasus seperti kasus perlukaan, korban asusila, terhadap jenazah dan kasus psikiatrik. Faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga meliputi faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal terdiri dari faktor khusus seperti sakit jiwa, daya emosional, anomi, kondisi mental dan faktor umum seperti umur, sex, kedudukan dalam masyarakat, pendidikan dan masalah rekreasi. Sedangkan faktor eksternal meliputi faktor ekonomi, agama, bacaan dan film yang ditonton. Pertimbangan Hakim atas penjatuhan hukuman terhadap Pelaku meliputi kesesuaian unsur-unsur tindak pidana dengan ketentuan perundang-undangan yang belaku, pengakuan saksi, barang bukti yang dikumpulkan serta hal-hal yang memberatkan maupun meringankan pelaku tindak pidanaAdapun saran dari penelitian ini adalah Sebaiknya dilakukan peningkatan kegiatan penyuluhan dan sosialisasi terkait dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan kekerasan dalam rumah tangga yang dapat dilakukan oleh berbagai pihak yang terkait seperti aktivis kemanuasiaan, akademisi, arapat pemerintah dan sebagainya. Agar perempuan tidak menjadi mayoritas korban kekerasan dalam rumah tangga, maka mereka diharapka bisa mengetahui tentang hak dan kewajiban sebagai istri. Selain itu, korban kekerasan dalam rumah tangga yang sebagian besar perempuan juga harus lebih berani menceritakan dan melaporkan tentang tindak pidanakekerasan yang menimpahnya. Untuk masyarakat diharapkan dapat ikut berperan serta dalam menangani dan mencegah terjadinya tindak kekerasan dalam rumah tangga dengan cara ikut berpartisipasi dan mensosialisasikan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam rumah Tangga kepada masyarakat lainnya yang belum tau megenai Undang- Undang tersebut.

**Kata Kunci: Tindak Pidana, Penegakan Hukum, Kekerasan Dalam Rumah Tangga**

**1. PENDAHULUAN**

Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara yang berdasarkan atas hukum *(rechtstaat)* dan tidak berdasarkan atas kekuasaan (*machtstaat*). Hukum berfungsi untuk mengatur hubungan antara manusia yang satu dengan manusia lainnya dan hubungan antara manusia dan negara agar segala sesuatunya berjalan dengan tertib. Oleh karena itu, tujuan hukum adalah untuk mencapai kedamaian dengan mewujudkan kepastian hukum dan keadilan di dalam masyarakat. Kepastian hukum menghendaki adanya perumusan kaedah-kaedah dalam peraturan perundang- undangan itu harus di laksanakan dengan tegas. Oleh sebab itu semua masyarakat Indonesia sangat mengharapkan hukum ditegakkan dan tidak boleh memihak kepada siapapun.

Negara Indonesia adalah negara yang berdasarkan hukum, yang mengandung makna bahwa segala tindakan serta pola tingkah laku setiap warga negaranya harus sesuai dengan norma-norma dan ketentuan- ketentuan yang diatur oleh negara. Apabila berbicara masalah hukum, maka akan dihadapkan dengan hal-hal yang berkaitan dengan kegiatan pergaulan hidup manusia di masyarakat yang diwujudkan sebagai proses interaksi dan interrelasi antara manusia yang satu dengan manusia yang lainnya didalam kehidupan bermasyarakat.

Tindakan pidana adalah suatu perbuatan yang melawan/melanggar hukum yang telah ditentukan. Dimana hukum yang telah ditentukan terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). baik barang yang dirusak tersebut hanya sebagian saja atau seluruhnya, sehingga pemilik barang tersebut tidak dapat menggunakan lagi barang miliknya.

Tindak pidana kejahatan yang dilakukan perseorangan atau gerombolan membuat kekhawatiran dalam masyarakat. Pemerintah sebagai pemimpin bangsa sangat diharapkan perannya untuk menjaga keamanan dan ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat. Segala tindak kejahatan perlu diadili dalam persidangan demi terciptanya kepastian hukum dalam masyarakat. Setiap kejahatan atau pelanggaran yang terjadi tidak hanya dilihat dari sudut orang yang melakukan kejahatan, akan tetapi dalam kasus-kasus tertentu juga dapat dilihat dari sudut korban sebagai orang yang dirugikan dalam tindak pidana tersebut.

Pada dasarnya di dalam sebuah rumah tangga terdapat anggota-anggota keluarga yang terdiri dari suami, istri, dan anakanak. Namun dalam cakupan yang lebih luas juga termasuk orang yang memiliki hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan dan orang yang bekerja dan menetap dalam rumah tangga dianggap juga sebagai anggota keluarga. Setiap anggota keluarga mempunyai peranan dan tugas masing-masing, seperti suami berperan sebagai ayah sekaligus kepala keluarga, yang bertugas untuk mencari nafkah, memberi pendidikan, dan melindungi anggota keluarganya dan istri berperan sebagai ibu mempunyai tugas untuk mengurus rumah tangga dan mengasuh anak-anaknya.

Peranan rumah tangga sangat penting dalam kehidupan setiap manusia, sebab di dalam kehidupan rumah tanggalah setiap manusia dapat berbagi kasih sayang, mendapat perlindungan, dan memenuhi kebutuhan-kebutuhan hidupnya. Di dalam rumah tangga juga setiap manusia saat ia masih bayi pertama kali berinteraksi dan mengenal lingkungannya. Keadaan dan didikan dalam rumah tangga memegang peranan penting dalam membentuk sikap dan karakter setiap anggota keluarga. Sehingga apabila interaksi di dalam rumah tangga dilakukan dengan penuh kasih sayang maka akan memberi pengaruh baik bagi pembentukan karakter anggota keluarga. Begitu juga sebaliknya, apabila interaksi di dalam keluarga dilakukan dengan kekerasan maka akan membawa pengaruh yang buruk bagi pembentukan karakter dan hubungan dalam keluarga tersebut.

Perempuan sebagai ibu rumah tangga dan anak sebagai penerus bangsa merupakan makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha kuasa sehingga wajib dilindungi dan dijaga kehormatan, martabat, dan harga dirinya secara wajar dan proporsional, baik secara hukum, ekonomi, politik, sosial dan budaya. Pada Pasal 27 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 telah menyebutkan dengan tegas bahwa semua warga Negara mempunyai kedudukan yang sama. Penegasan tersebut mengandung pernyataan bahwa semua warga Negara, laki-laki maupun perempuan akan mendapatkan perlakuan yang sama. Di samping itu, hak dan kewajibannya tidak ada bedanya antara laki-laki dan perempuan.

**2. TINJAUAN PUSTAKA**

**1. Pengertian Tindak Pidana dan Unsur-Unsur Tindak Pidana**

a. Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana merupakan istilah dalam ilmu hukum yang mempunyai pengertian yang abstrak. Dalam hukum pidana Belanda dikenal dengan “*strafbaar feit”* yang didalam bahasa Indonesia memiliki terjemahan dengan berbagai istilah, karena tidak ada penetapan penerjemahan istilah yang diberikan oleh pemerintah untuk istilah tersebut yang menimbulkan berbagai pandangan untuk menyamakan istilah *“strafbaar feit”,* seperti “peristiwa pidana”, “perbuatan pidana”, dan berbagai istilahlain. *Strafbaar feit* adalah kelakuan *(handeling)* yang diancam dengan pidana, yang bersifat melawan hukum, yang berhubungan dengan kesalahan dan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab. Van Hamel merumuskan *strafbaar feit* sebagai kelakuanorang *(menselijke gedraging)* yang dirumuskan dalam wet, yang bersifat melawan hukum, yang patut dipidana *(strafwaardig)* dan dilakukan dengan kesalahan.

Tindak pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa yang kongkrit dalam lapangan hukum pidana, sehingga tindak pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat. Tindak pidana merupakan suatu dasar yang pokok dalam menjatuhi pidana pada orang yang telah melakukan perbuatan pidana atas dasar pertanggung jawaban seseorang atas perbuatan yang telah dilakukannya, tapi sebelum itu mengenai dilarang dan diancamnya suatu perbuatan yaitu mengenai perbuatan pidanya sendiri, yaitu berdasarkan azas legalitas *(principle of legality)* asas yang menentukan bahwa tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana jika tidak ditentukan terlebih dahulu dalam perundang-undangan, biasanya ini lebih dikenal dalam bahasa latin sebagai *Nullum delictum nulla poena sine praevia lege* (tidak ada delik, tidak ada pidana tanpa peraturan lebih dahulu), ucapan ini berasal dari von feurbach, sarjana hukum pidana Jerman.

Dalam hal ini maka terhadap setiap orang yang melanggar aturan-aturan hukum yang berlaku, dengan demikian dapat dikatakan terhadap orang tersebut sebagai pelaku perbuatan pidana atau pelaku tindak pidana. Akan tetapi haruslah diingat bahwa aturan larangan dan ancaman mempunyai hubungan yang erat, oleh karenanya antara kejadian dengan orang yang menimbulkan kejadian juga mempunyai hubungan yang erat pula. Sehubungan dengan hal pengertian tindak pidana ini Bambang Poernomo, berpendapat bahwa perumusan mengenai perbuatan pidana akan lebih lengkap apabila tersusun sebagai berikut bahwa perbuatan pidana adalah suatu perbuatan yang oleh suatu aturan hukum pidana dilarang dan diancam dengan pidana bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.

Tindak pidana merupakan bagian dasar dari pada suatu kesalahan yang dilakukan terhadap seseorang dalam melakukan suatu kejahatan. Jadi untuk adanya kesalahan hubungan antara keadaan dengan perbuatannya yang menimbulkan celaan harus berupa kesengajaan atau kealpaan. Dikatakan bahwa kesengajaan *(dolus)* dan kealpaan *(culpa)* adalah bentuk-bentuk kesalahan sedangkan istilah dari pengertian kesalahan *(schuld)* yang dapat menyebabkan terjadinya suatu tindak pidana adalah karena seseorang tersebut telah melakukan suatu perbuatan yang bersifat melawan hukum sehingga atas`perbuatannya tersebut maka dia harus bertanggung jawabkan segala bentuk tindak pidana yang telah dilakukannya untuk dapat diadili dan bilamana telah terbukti benar bahwa telah terjadinya suatu tindak pidana yang telah dilakukan oleh seseorang maka dengan begitu dapat dijatuhi hukuman pidana sesuai dengan Pasal yang mengaturnya.

Tindak pidana yang dimaksud adalah bahwa perbuatan pidana atau tindak pidana senantiasa merupakan suatu perbuatan yang tidak sesuai atau melanggar suatu aturan hukum atau perbuatan yang dilarang oleh aturan hukum yang disertai dengan sanksi pidana yang mana aturan tersebut ditujukan kepada perbuatan sedangkan ancamannya atau sanksi pidananya ditujukan kepada orang yang melakukan atau orang yang menimbulkan kejadian tersebut.

b. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Dalam kita menjabarkan sesuatu rumusan delik kedalam unsur-unsurnya, maka yang mula-mula dapat kita jumpai adalah disebutkan sesuatu tindakan manusia, dengan tindakan itu seseorang telah melakukan sesuatu tindakan yang terlarang oleh undang-undang. Setiap tindak pidana yang terdapat di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) pada umumnya dapat dijabarkan ke dalam unsur-unsur yang terdiri dari unsur subjektif dan unsur objektif.

**3. METODE PENELITIAN**

**1. Jenis penelitian**

Jenis penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif dipergunakan untuk menganalisa peraturan perundang-undang15 yang berkaitan Analisis Yuridis Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

**2. Sifat Penelitian**

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis yaitu penelitian yang hanya semata-mata melukiskan keadaan objek atau peristiwanya tanpa suatu maksud untuk mengambil kesimpulan-kesimpulan yang berlaku secara umum.

**3. Jenis Data dan Sumber data**

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan *(library research).*Data diperoleh melalui beberapa literatur berupa buku-buku ilmiah, peraturan perundang-undangan dan dokumentasi lainnya yang berhubungan dengan Analisis Yuridis Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier yang diperoleh melalui:

1. Bahan hukum primer yaitu peraturan perundang-undangan, dalam penelitian ini dipergunakan yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
2. Bahan hukum sekunder yaitu berupa buku bacaan yang relevan dengan penelitian ini.
3. Bahan hukum tersier misalnya ensiklopedia, bahan dari internet, bibliografi dan sebagainya.

**5. Pengolahan dan Analisis Data**

Data yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan dianalisis dengan analisis kualitatif. Analisis kualitatif adalah analisa yang didasarkan pada paradigma hubungan dinamis antara teori, konsep-konsep dan data yang merupakan umpan balik atau modifikasi yang tetap dari teori dan konsep yang didasarkan pada data yang dikumpulkan dan berhubungan dengan Analisis Penjatuhan Hukuman Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penelantaran Dalam Rumah Tangga.

**4. HASIL DAN PEMBAHASAN**

**a. Pengertian Tindak Pidana dan Unsur-unsur Tindak Pidana**

Istilah tindak pidana dalam KUHP, dikenal dengan istilah *strafbaarfeit* dan dalam kepustakaan tentang hukum pidana sering mempergunakan istilah delik, sedangkan pembuat undang-undang merumuskan suatu undang-undang mempergunakan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau tindak pidana.

Menurut Moeljatno, dimaksud perbuatan pidana adalah: perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi siapa yang melanggar larangantersebut. Dapat juga dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana. Asal saja dari pada itu diingat bahwa larangan itu ditujukan kepada perbuatan (yaitu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang) sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu.

Hukum Pidana Belanda menggunakan istilah strafbaarfeit. Hukum Pidana negara Anglo Saxon memakai istilah Offense atauacriminal act untuk maksud yang sama. Oleh karena KUHP Indonesia bersumber pada WvS Belanda, maka istilah aslinya pun sama yaitu strafbaarfeit. Istilah *Strafbaarfeit* terdiri dari tiga unsur yakni *straf, baar,* dan *feit*. *Straf* berarti hukuman (pidana), *baar* berarti dapat (boleh), serta *feit* yang berarti peristiwa (perbuatan).Tindak Pidana berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenai hukuman pidana.

Tindak pidana merupakan pengertian dasar dalam hukum pidana. Tindak pidana merupakan suatu pengertian yuridis, lain halnya dengan istilah perbuatan jahat atau kejahatan. Secara yuridis formal, tindak kejahatan merupakan bentuk tingkah laku yang melanggar undang-undang pidana. Oleh sebab itu setiap perbuatan yang dilarang oleh undang-undang harus dihindari dan barang siapa melanggarnya maka akan dikenakan pidana. Jadi larangan-larangan dan kewajibankewajiban tertentu yang harus ditaati oleh setiap warga Negara wajib dicantumkan dalam undang-undang maupun peraturan-peraturan pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah.

Sedangkan menurut S.R. Sianturi, pengertian tindak pidana adalah suatu tindakan pada tempat, waktu dan keadaan tertentu yang dilarang atau diharuskan dan diancam dengan pidana oleh undang-undang, bersifat melawan hukum serta dengan kesalahan, dilakukan oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab. Maka selanjutnya unsurunsur tindak pidananya adalah terdiri dari : subjek, kesalahan, bersifatmelawan hukum, tindakan yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh undang-undang serta waktu dan tempat serta keadaan tertentu.

Sedangkan Utrecht menggunakan istilah “peristiwa pidana” beliau menerjemahkan istilah feit secara harfiah menjadi “peristiwa”. Namun Moeljatno menolak istilah peristiwa pidana karena katanya peristiwa itu adalah pengertian yang konkret yang hanya menunjuk Kepada suatu kejadian yang tertentu saja, misalnya matinya orang. Hukum Pidana tidak melarang matinya orang, tetapi melarang adanya orang mati karena perbuatan orang lain.

Dalam membahas hukum pidana, nantinya akan ditemukan beragam tindak pidana yang terjadi dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam KUHP telah mengklasifikasikan tindak pidana atau delik ke dalam dua kelompok besar yaitu, dalam Buku Kedua dan Ketiga yang masing-masing menjadi kelompok kejahatan dan pelanggaran. Tindak pidana dapat dibedakan atas dasar-dasar tertentu, yaitu sebagai berikut:

1. Kejahatan(*Misdrijft*) dan Pelanggaran (*Overtreding*). Alasan pembedaan antara kejahatan dan pelanggaran adalah jenis pelanggaran lebih ringan dari pada kejahatan. Hal ini dapat diketahui dari ancaman pidana pada pelanggaran tidak ada yang diancam dengan pidana penjara, tetapi berupapidana kurungan dan denda, sedangkan kejahatan lebih didominasi dengan ancaman pidana penjara. Dalam Wetboek van Srafrecht (W.v.S) Belanda, terdapat pembagian tindak pidana antara kejahatan dan pelanggaran. Untuk yang pertama biasa disebut dengan rechtdelicten dan untuk yang kedua disebut dengan wetsdelicten.Disebut dengan rechtdelicten atau tindak pidana hukum yang artinya yaitu sifat tercelanya itu tidak semata-mata pada dimuatnya dalam undang-undang melainkan dasarnya telah melekat sifat terlarang sebelum memuatnya dalam rumusan tindak pidana dalam undang-undang. Walaupun sebelum dimuat dalam undang-undang ada kejahatan mengandung sifat tercela (melawan hukum), yakni pada masyarakat, jadi melawan hukum materiil, sebaliknya wetsdelicten sifat tercelanya itu suatu perbuatan itu terletak pada setelah dimuatnya sebagai demikian dalam undang-undang. Sumber tercelanya wetsdelicten adalah undang-undang.
2. Delik formil dan Delik materiil. Pada umumnya rumusan delik didalam KUHP merupakan rumusan yang selesai, yaitu perbuatan yang dilakukan olehpelakunya. Delik formil adalah tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga memberikan arti bahwa inti larangan yang dirumuskan adalah melakukan suatu perbuatan tertentu. Perumusan tindak pidana formil tidak membutuhkan dan memperhatikan timbulnya suatu akibat tertentu dari perbuatan yang sebagai syarat penyelesaian tindak pidana, melainkan semata-mata pada perbuatannya. Misalnya pada pencurian (Pasal 362 KUHP) untuk selesainya pencurian bergantung pada selesainya perbuatan. Sebaliknya, tindak pidana materiil inti larangan adalah pada timbulnya akibat yang dilarang. Oleh karena itu, siapa yang menimbulkan akibat yang dilarang itulah yang di pertanggung jawabkan dan dipidana.

**5. SIMPULAN**

Kesimpulan yang dapat diambil dari pembahasan diatas adalah sebagai berikut:

1. Kekuatan pembuktian tindak pidana kekerasan rumah tangga berdasarkan Visum Et Revertum dinilai sangat kuat. Hal ini dapat dilihat bahwa Visum Et Revertum dapat digunakan terhadap berbagai jenis berbagai kasus seperti kasus perlukaan, korban asusila, terhadap jenazah dan kasus psikiatrik.
2. Faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga meliputi faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal terdiri dari faktor khusus seperti sakit jiwa, daya emosional, anomi, kondisi mental dan faktor umum seperti umur, sex, kedudukan dalam masyarakat, pendidikan dan masalah rekreasi. Sedangkan faktor eksternal meliputi faktor ekonomi, agama, bacaan dan fiml yang ditonton.
3. Pertimbangan Hakim atas penjatuhan hukuman terhadap Pelaku meliputi kesesuaian unsur-unsur tindak pidana dengan ketentuan perundang-undangan yang belaku, pengakuan saksi, barang bukti yang dikumpulkan serta hal-hal yang memberatkan maupun meringankan pelaku tindak pidana.

**6. DAFTAR PUSTAKA**

**A. Buku**

A. Rasyid Rahman, Pendidikan Kewarganegaraan, Makassar, UPT MKU Universitas Hasanuddin Makassar, 2006, hlm. 74

Abdulsyani, Sosiologi Kriminalitas, 1987, Bandung: Remaja Karya CV, Hlm 45-52.

Adam Ramadhan, Model Zonanisasi Penataan Pedagang Kaki Lima di Kota Bandung ( UNNES Law Journal ), 2015,

Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana, Rajawali Pers, Jakarta, 2005, hlm.122.

Andi Hamzah, Asas-Asas Hukum Pidana, Rineka Cipta, Jakarta, 1994 hlm. 72.

Andi Hamzah, Asas-Asas Penting Dalam Hukum Acara Pidana, Surabaya, FH Universitas, 2005

Arief, Nawawi Barda. Upaya Non Penal Dalam Kebijakan Penanggulangan Kejahatan, Semarang : Makalah Seminar Kriminologi UI. 1991, Hukum Undip, Hlm. 42.

Arif Budiyanto, et al. Ilmu Kedokteran Forensik, cet ke-1(Jakarta:Bag. Kedokteran Forensik Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, 1994), Hlm. 5.

Aris Ananta, Ekonomi Sumber Daya Manusia, LPFE UI, Jakarta, 2000,

Audrey Breman dan Shirlee J. Snyder, Fundamental of Nursing: Concepts, Process, and Partice (9th ed) Person, New Jersey, 2012.

Bambang Poernomo, Asas-asas Hukum Pidana, Ghalia Indonesia, Jakarta 2001, hlm. 30.

Bambang Sunggono, Metodologi Penelitian Hukum, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2018,

Chaerudin dan Syaiful Ahmad Dinar, Strategi Pencegahan Dan Penegakan HukumTindak Pidana Korupsi,Bandung: Refika Editama, 2008, hlm.87.

Dellyana Shant, Konsep Penegakan Hukum, Liberty, 1988, Jakarta, Hlm. 32.

Depkidbud, Kamus Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka,1995), Hlm. 151.

Djoko Asmoro, Petunjuk Perencanaan Trotoar no.007/T/BNKT/1990Direktorat Jendral Bina Marga, Direktorat Pembinaan Jalan Kota, Januari, Jakarta, 1990,

Dr. Niken Savitri, SH., MCL., HAM Perempuan: Kritik Teori Hukum Feminis terhadap KUHP, Cetakan Pertama, PT. Refika Aditama, Bandung, Juli 2008, h. 1.

Ende Hasbi Nassaruddin, Kriminologi, Pustaka Setia : Bandung,2015,

Franciscus Theojunior Lamintang, Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia, Jakarta Timur,2014, hlm. 179

Franciscus Theojunior Lamintang, Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia, Jakarta Timur,2014, hlm. 179

Gilang Permadi, S.S, PKL Riwayatmu Dulu, Nasibmu Kini!, Yudhistira : Jakarta, Cetakan Pertama, 2007,

Hadjon, Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia,op.cit., h.2.

Harjono, 2008, Konstitusi sebagai Rumah Bangsa, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, hlm 357.

Harkristuti Harkrisnowo, Hukum Pidana dan Kekerasan terhadap Perempuan, (Jakarta : KKCWPKWJ UI, 2000), hlm. 79.

Hendra Akhdhiat, 2011. Psikologi Hukum. Penerbit CV Pustaka Setia : Bandung, h.31.

I Made Widnyana, Hukum PIdana, Penerbit Fikahati Aneska, Jakarta,2010, hlm. 34

Kartonegoro, Diktat Kuliah Hukum Pidana, Penerbit Balai Lekture Mahasiswa, Jakarta, 2005, hlm. 62.

Lamintang, Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hlm.193-194.

Lilik Mulyadi, Bunga Rampai Hukum Pidana Umum dan Khusus, Penerbit Alumni : Bandung,

Moeljanto, Asas-Asas Hukum Pidana, Bina Aksara, Jakarta, 1984, hlm. 5.

Muladi dan Arif Barda Nawawi, Penegakan Hukum Pidana, Rineka Cipta, 1984, Jakarta, Hlm. 157.

Muladi, Hak Asasi Manusia (Bandung: PT. Refika Aditama, 2009). Hlm 6.

R. Abdoel Djamali, Pengantar Hukum Indonesia Edisi Revisi, Rajawali Pers, Jakarta, 2010, hlm.175.

Romli Atmasasmita, masalah santunan korban kejahatan. BPHN. Jakarta hlm 9.

Romli Atmasasmita, Teori Dan Kapita Selekta Kriminologi, 1992, Bandung: PT Eresco, Hlm 55.

S.R. Sianturi, Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerannya, Penerbit Alumni AHM-PTHM, Jakarta,1986, hlm.211.

Satjipto Rahardjo, 2000, Ilmu Hukum, Bandung, Citra Aditya Bakti, hlm 53.

Setiono, Rule of Law (Supremasi Hukum), 2004, Tesis Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, Surakarta, hlm 3.

Sidharta, Fenomena Pedagang Kaki Lima Dalam Sudut Pandang Kajian Filsafat Hukum dan Perlindungan Konsumen, Humaniora, Vol. 5 No, 2014

Siswantoro Sumarso, Penegakan Hukum Psikotropika, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta : 2004,

Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, 1983, Rajawali Press, Jakarta, Hlm.47.

Solehuddin, Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003,

Stephan Hurwitz, Kriminologi, Alih Bahasa Ny. L.Moeljatno, 1986, Jakarta: Bina Aksara, Hlm 86-92.

Sudarto, Kapita Selekta Hukum Pidana,Bandung: Alumni, 1996. Hlm. 111.

Titon Slamet Kurnia, Pengantar Sistem Hukum Indonesia, Edisi Pertama, Cetakan Ke-1, Penerbit P.T. ALUMNI, Bandung, 2009, h. 3-4.

Tolib Setiady, Pokok-Pokok Hukum Penintesier Indonesia, Alfabeta, 2010,

Wahju Muljono, Pengantar Teori Kriminologi, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2012.

Wahyudi, Ilmu kedoteran kehakiman dalam perspektif peradilan dan aspek hukum praktik kedokteran, Jakarta:Jdambatan, 2000, Hlm. 26.

Wirjono Prodjodikoro, Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia, Refika Aditama, Bandung, 2009, hlm. 59.

**B. Peraturan Perundang-Undangan**

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika